

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Jakarta, 24 Februari 2017

f No. 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486

f Penetapan Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Timur Nomor: 15/BA/KIP.ATIM/II/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6  
JAKARTA PUSAT.**

REGISTRASI	
NO. ....	4/PHP. BUP. XV/ 2017
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **RIDWAN, S.Pd.I, M.M.**  
Tempat/Tgl. Lahir : Idi Rayeuk, 04-12-1964  
Warga Negara : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Petua Amin Desa Gampong Jalan Kec. Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.  
Tlp/Hp : 082231485574
- Nama** : **ABDUL RANI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Alue Lhok Peureulak, 07-04-1969  
Warga Negara : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Peutua Desa Alue Bugeng Kec. Peureulak Timur Kab, Kabupaten Aceh Timur;  
Tlp/Hp : 082368963285

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor Urut 1, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari 2017 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **SOPIAN ADAMI, S.H.**
- 2) **MUSLIM, S.H.**
- 3) **T. SYAIFUDDIN, S.H.**
- 4) **DENNY AGUSTRIARMAN, S.H.**
- 5) **AUZIR FAHLEVI, S.H.**
- 6) **MUKHLIS AHMAD, S.H.**
- 7) **ILHAM PRASETYA GULTOM, S.H.**
- 8) **REZA PRIYAMBODO, S.H.**
- 9) **Dr.H.EGGI SUDJANA,SH,Msi.**
- 10) **HISBULLAH ASSHIDIQI,SH,MH.**
- 11) **FELDY TAHA,SH.**
- 12) **BOYKE M.AKBAR,SH**
- 13) **DAMAI HARI LUBIS,SH,M.H.**
- 14) **BUDI SETIAWAN,SH.**

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **SOPIAN ADAMI & PARTNERS**, beralamat di Jalan Kapten Muslim Komplek Tata Plaza B 48 Medan, Nomor telepon/HP: 08116184679, dan Kantor Hukum "**MUKHLIS AHMAD & REKAN**" beralamat di Jalan Raya Rawajati Timur, Kalibata, Jakarta Selatan, Telepon : (021) 7943605, dan Kantor Hukum "**EGGI SUDJANA & PARTNERS**" beralamat di Jalan Tanah Abang III No. 19 C-D, Jakarta Pusat, baik bersama sama maupun secara sendiri sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

#### **Terhadap**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR**, berkedudukan di Jalan Banda Aceh- Medan, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan **Perbaikan Permohonan** kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor:

19/KPTS/KIP.ATIM-001.434486 ↑ Penetapan

~~15/BA/KIP.ATIM/II/TAHUN~~ 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, **[Bukti P-1]** yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, pukul 18.30 (*delapan belas lewat tiga puluh menit*) WIB ;

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017;

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah a) Pemohon. Dan kemudian pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah : b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
2. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur tahun 2017 yang mendaftarkan diri kepada Termohon, dan oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor: 06/BA/KIP-ATIM/X/ 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016. **[Bukti P-2]**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Berita Acara Nomor: 07/BA/KIP-ATIM/X/ 2016 tentang Pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016,

Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (satu), **[Bukti P-3]**;

4. <sup>19/KPTS / KIP.ATIM-001-434486 P</sup> Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur (Termohon) Nomor: ~~15/BA/KIP.ATIM/II/TAHUN~~ 2017 tentang <sup>Rekapitulasi</sup> Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, **[Bukti P-1]** yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, pukul 18.30 (*delapan belas lewat tiga puluh menit*) WIB, karena hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya-tidaknya terdapat kekeliruan dalam menetapkan rekapitulasi penghitungan suara sehingga mempengaruhi penetapan Pemohon sebagai calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur 2017;

5. Bahwa berdasarkan Data dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur, jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Timur adalah sebanyak **420.998** (empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) jiwa;

6. Bahwa berdasarkan <sup>19/KPTS / KIP.ATIM-001-434486 P</sup> penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur (Termohon) Nomor: ~~15/BA/KIP.ATIM/II/TAHUN~~ 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, **[Vide Bukti P-1]**. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur 2017 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	Perolehan Suara
1.	RIDWAN, S.Pd.I, MM – ABDUL RANI	88.698
2.	H.HASBALLAH HM THAIB-SYHRUL BIN SYAMAUN	93.228
<b>Jumlah Suara</b>		<b>181.926</b>

7. Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **88.698 suara** dan adapun pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak **93.228 suara** dengan demikian selisih perbedaan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah berjumlah **4.530 suara**;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

9. Bahwa berdasarkan jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah **420.998** (empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) jiwa, maka syarat pengajuan permohonan aquo tunduk kepada ketentuan yang di atur dalam **Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 tahun 2016**;
- 9.1. Bahwa jika dilihat redaksi Pasal 158 ayat (2) huruf b tersebut diatas, maka di dapati 3 (tiga) unsur atau frase dari Pasal dimaksud, yaitu : unsur atau frase "**Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa**"; unsur atau frase "**perbedaan paling banyak 1,5%**"; unsur atau frase "**penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota**";
- 9.2. Bahwa unsur atau frase "**Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa**" adalah jelas ditujukan untuk menentukan ketentuan hukum ("*rezim hukum*") mana yang harus diberlakukan terhadap permohonan pengajuan perselisihan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati suatu Kabupaten, apakah Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d ;

- 9.3. Bahwa jika dihubungkan dengan data jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon *aquo* adalah tunduk kepada ketentuan pasal 158 ayat (2) **huruf b**;
- 9.4. Bahwa tentang unsur atau frase "**penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota**" adalah menunjuk kepada "**hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota**", bukan **penghitungan lain** dan bukan "**persentase**" atau hal lain;
- 9.5. Bahwa apabila unsur atau frase "**penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota**" tersebut diatas dihubungkan dengan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon *aquo*, maka yang dimaksud dengan "**penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota**" *aquo* adalah penghitungan sebagaimana **Bukti P-1**;
- 9.6. Bahwa dengan kata lain, penghitungan dimaksud adalah selisih suara yang terdapat antara pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur yang berlangsung tanggal 15 Pebruari 2017, atau selisih perolehan suara antara pasangan calon peserta pemilihan yang memperoleh suara terbanyak menurut Termohon (pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan jumlah perolehan suara Pemohon menurut Termohon, yang bila dijumlahkan diperoleh selisih berjumlah **4.530 suara**;
- 9.7. Bahwa Undang-undang dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2016 sama sekali tidak menjelaskan tentang makna unsur atau frase "**Perbedaan paling banyak 1,5 %**" seperti dimaksud dalam pasal 158 ayat (2) huruf b Undang Undang Pilkada;
- 9.8. Bahwa untuk memahami secara benar makna unsur atau frase ini, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan "persentase". Secara sederhana "persentase" adalah perbandingan 2 (dua) buah bilangan dikalikan 100% (seratus per seratus/seratus persen);
- 9.9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, adapun salah satu bilangan yang secara pasti diperoleh adalah bilangan selisih antara perolehan suara yang diperoleh Pemohon dan pasangan Nomor urut 2 yang menurut perhitungan Termohon, yaitu berjumlah 4.530;

- 9.10. Bahwa selanjutnya yang menjadi masalah dalam hal ini adalah menemukan bilangan kedua sebagai pembanding, oleh karena Pasal 158 Undang-Undang Pilkada dan/atau PMK Nomor 1 tahun 2016 tidak secara tegas dan pasti menyebutkan bilangan apa yang dijadikan pembanding, **apakah jumlah suara sah atau jumlah Daftar Pemilih tetap dan/atau jumlah penduduk ?** ;
- 9.11. Bahwa jika dilihat dari redaksi pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 10 tahun 2016 dan/atau PMK Nomor 1 tahun 2016 diatas, maka yang menjadi karakter utama (*most karakteristik*) pembagian batasan perbedaan persentase dimaksud adalah **“jumlah penduduk”** bukan **“jumlah hal lainnya”**;
- 9.12. Bahwa jika di teliti secara seksama dan sungguh-sungguh, adapun yang menjadi unsur penentu dalam penerapan pasal 158 Undang-Undang No 10 tahun 2016 adalah jumlah penduduk bukan jumlah yang lain, Pasal 158 Undang-Undang Pilkada sesungguhnya secara **implisit** didalam redaksi pasal itu sendiri telah menentukan bahwa yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk sebuah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 9.13. Bahwa dengan demikian menjadi sebuah keharusan dalam penerapan pasal ini yang dijadikan pembanding adalah jumlah penduduk karena baik Pasal 158 Undang-Undang Pilkada dan/atau PMK Nomor 1 tahun 2015 secara keseluruhan tidak menunjukkan kategori pembanding lain kecuali jumlah penduduk;
- 9.14. Bahwa jika menggunakan pembanding lain seperti jumlah suara sah ataupun hal lainnya, maka katagori pembagian “persentase” dalam pasal 158 ayat (2) dan/atau PMK Nomor 1 tahun 2016 yang terbagi atas 4 (empat) kategori sebagaimana disebutkan pada huruf a,b, c dan d, dimana untuk katagori huruf a ditetapkan sebesar 2% (dua persen), hurup b 1,5% (satu koma nol lima persen), huruf c 1% (satu persen) dan huruf d 0,5% (nol koma lima persen) maka bunyi redaksi Pasal 158 ayat 2 huruf b Undang-Undang Pilkada bukanlah : **“Kabupaten/kota dengan “jumlah penduduk”.....dst** “ akan tetapi akan berbunyi **“Kabupaten/kota dengan jumlah . . . dst (... bisa “jumlah suara sah” atau “jumlah Daftar Pemilih Tetap”, atau “jumlah pemilih yang hadir”, atau hal lain yang menjadi kategori dalam penentuan nilai persentase).**
- 9.15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan tidak terbantahkan adanya bahwa redaksi pasal 158 Undang-Undang Pilkada

sesungguhnya telah menggunakan “jumlah penduduk” sebagai nilai pembanding untuk menentukan “persentase” dimaksud pasal tersebut;

- 9.16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, secara implisit, tegas, jelas dan tidak terbantahkan, bahwa yang menjadi pembanding dalam menentukan **Perbedaan paling banyak 1,5%** dalam Perselisihan perolehan suara aquo adalah jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah **420.998** (empat ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) jiwa;
- 9.17. Bahwa dengan demikian “**persentase perbedaan perolehan suara**” antara Pemohon dan pasangan nomor urut 2 (dua) menurut ~~Pemohon~~ adalah sebesar **4.530 : 420.998 x 100 % = 1,07%**; Pemohon f
- 9.18. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut atas, menunjukkan bahwa pengajuan permohonan aquo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2016;
- 9.19. Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 41/PHPU/D.VI/2008/ yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi point [3.28] “Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan oleh Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.....”
- 9.20. Begitu juga pertimbangan point [3.29] “Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala 130 asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan

*dilaksanakan menurut undang undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan PemiluKada”*

- 9.21. Bahwa adalah sangat tidak tepat rasanya bila kemudian pihak pihak yang ingin mencari keadilan dalam sengketa PPU dibatasi dengan regulasi “angka angka persentase” yang berperan menjadi penjagal demokrasi. Akan sangat dikhawatirkan nantinya angka angka persentase selisih ini akan menjadi preseden buruk kedepan dalam pelaksanaan Pilkada, dimana para peserta pilkada akan melakukan segala cara yang curang dan melawan hukum demi memperoleh suara terbanyak, yang penting selisihnya melewati angka angka persentase yang dipersyaratkan itu. Dan apabila hal tersebut nantinya yang terjadi, tentunya demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah dan sudah dikawal dengan sangat bagus oleh Mahkamah Konstitusi akan kembali mengalami kemunduran yang sangat jauh, karena rusaknya moralitas pemimpin yang lahir dari pelaksanaan pilkada yang sarat dengan kecurangan dan pelanggaran hukum;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016, atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa objek perkara *in chasu* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor: ~~15/BA/KIP-ATIM/II/TAHUN~~ 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016, tanggal 23 Februari 2016 [Vide Bukti P-1] yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal **23 Februari 2016, sekitar pukul 18.30** (delapan belas lewat tiga puluh menit) WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada

hari **Jumat** tanggal **24 Februari 2016** pukul **09.59** WIB, masih pada tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan sebagaimana tertera pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor : 13/PAN.MK/2017;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **TENTANG KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	RIDWAN, S.Pd.I, MM – ABDUL RANI	88.698
2.	H.HASBALLAH HM THAIB-SYHRUL BIN SYAMAUN	93.228
<b>Jumlah Suara</b>		<b>181.926</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **88.698 suara**);

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	RIDWAN, S.Pd.I, MM – ABDUL RANI	92.794
2.	H.HASBALLAH HM THAIB-SYHRUL BIN SYAMAUN	90.188
<b>Jumlah Suara</b>		<b>182.982</b>

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di **peringkat pertama** dengan perolehan suara sebanyak **92.794 suara**);

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran pelanggaran sebagai berikut :

##### **I. TERMOHON DENGAN SENGAJA MENGURANGI JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON;**

Bahwa Termohon telah dengan sengaja mengurangi jumlah suara Pemohon di beberapa Kecamatan dan desa, dan setelah pemohon membandingkan data jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan data

jumlah suara yang dikeluarkan oleh Termohon, terlihat adanya pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagai berikut :

Dalam tabel :

NO	NAMA KECAMATAN	DESA	JUMLAH SUARA MENURUT DATA PEMOHON	JUMLAH SUARA MENURUT TERMOHON	TERMOHON MENGURANGI SUARA PEMOHON/ DAN ATAU TERJADI KETIDAKSE SUAIN JUMLAH SUARA	Keterangan
1	<b>Pante Bidari</b>	Terjadi kecurangan pada 10 Desa. 1. TPS 1 Desa Sahraja. <b>Bukti [P-4]</b> 2. TPS 3 Desa Meunasah Teungoh. <b>Bukti [P-4A]</b> 3. TPS 2 Desa Meunasah Teungoh. <b>Bukti [P-4B]</b> 4. TPS 2 Desa Blang Seunong. <b>Bukti [P-4C]</b> 5. TPS 1 Desa Pante Labu. <b>Bukti [P-4D]</b> 6. TPS 1 Desa Bukit Kareung. <b>Bukti [P-4E]</b> 7. TPS 1 Desa Pante Rambung. <b>Bukti [P-4F]</b> 8. TPS 1 Desa Alue le Mirah. <b>Bukti [P-4G]</b> 9. TPS 2 Desa Alue le Mirah. <b>Bukti [P-4H]</b> 10. TPS 3 Desa Blang Seunong. <b>Bukti [P-4I]</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>4.962.</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>5.608</b>  Jumlah suara <b>10.570</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>4.870</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>5.608</b>  Jumlah suara <b>10.478</b>	Berkurang <b>92</b> suara  Berbeda <b>92</b> suara	<b>Ditemukan ketidak sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon</b> <b>Bukti [P-4], Bukti [P-4A], Bukti [P-4B], Bukti [P-4C], Bukti [P-4D], Bukti [P-4E], Bukti [P-4F], Bukti [P-4G], Bukti [P-4H], Bukti [P-4I]</b>
2	<b>Simpang Ulim</b>	Terjadi kecurangan	Suara Paslon 1	Suara Paslon 1	Berkurang <b>297</b> suara	<b>Ditemukan ketidak</b>

		<p>pada 15 desa.</p> <p>1. TPS 1 Desa Alue Meulieng. <b>Bukti [P-5]</b></p> <p>2. TPS 1 Desa Arakundo. <b>Bukti [P-5A]</b></p> <p>3. TPS 1 Desa Bantayan. <b>Bukti [P-5B]</b></p> <p>4. TPS 3 Desa Bantayan <b>Bukti [P-5C]</b></p> <p>5. TPS 1 Desa Blang Nie. <b>Bukti [P-5D]</b></p> <p>6. TPS 2 Desa Blang Nie. <b>Bukti [P-5E]</b></p> <p>7. TPS 1 Desa Kuala Simpang Ulim. <b>Bukti [P-5F]</b></p> <p>8. TPS 1 Desa Lampoh Rayeuk. <b>Bukti [P-5G]</b></p> <p>9. TPS 1 Desa Matang Kumbang. <b>Bukti [P-5H]</b></p> <p>10. TPS 1 Desa Matang Seupeng. <b>Bukti [P-5I]</b></p> <p>11. TPS 1 Desa Matang Weng. <b>Bukti [P-5J]</b></p> <p>12. TPS 1 Desa Nicah Awee. <b>Bukti [P-5K]</b></p> <p>13. TPS 1 Desa Peulalu. <b>Bukti [P-5L]</b></p> <p>14. TPS 1 Desa Teupin Mamplang. <b>Bukti [P-5M]</b></p> <p>15. TPS 2 Desa Teupin Mamplang. <b>Bukti [P-5N]</b></p>	<p>sebanyak <b>4.107</b></p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak <b>5.342</b></p> <p>Jumlah Suara <b>9.449</b></p>	<p>sebanyak <b>3.810</b></p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak <b>5.433</b></p> <p>Jumlah suara <b>9.253</b></p>	<p>Bertambah <b>91</b> suara</p> <p>Berbeda <b>196</b> suara</p>	<p>sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon <b>Bukti [P- 5 ], Bukti [P- 5A] s/d Bukti [P- 5N]</b></p>
3	<b>Darul Aman</b>	Terjadi	Suara	Suara	Berkurang	Ditemukan

		kecurangan pada 4 desa. 1.TPS 2 Desa Seunebok Baroh. <b>Bukti [P-6]</b> 2. TPS1 Desa Keumuneng Peut. <b>Bukti [P-6A]</b> 3. TPS 1 Desa Matang Pineng. <b>Bukti [P-6B]</b> 4. TPS 1 Desa Tring Gadeng. <b>Bukti [P-6C]</b>	Paslon 1 sebanyak <b>3.117</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>5.771</b>  Jumlah suara <b>8.888</b>	Paslon 1 sebanyak <b>2.788</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>5.929</b>  Jumlah suara <b>8.717</b>	<b>329</b> suara  Bertambah <b>158</b> suara  Berbeda <b>171</b> suara	<b>ketidak sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon Bukti [P-6], Bukti [P-6A] s/d Bukti [P-6C];</b>
4	<b>Bireum Bayeun</b>	Terjadi kecurangan pada 4 desa. 1.TPS 1 Desa Alue Sentang <b>Bukti [P-7]</b> 2.TPS 2Desa Bayeun. <b>Bukti [P-7A]</b> 3.TPS 3 Desa Alue Teh. <b>Bukti [P-7B]</b> 4. TPS 1 Desa Benteng <b>Bukti [P-7C]</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>6.822</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>5.397</b>  Jumlah suara <b>12.219</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>6.877</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>5.393</b>  Jumlah suara <b>12.280</b>	Berbeda <b>55</b> suara  Berbeda <b>4</b> suara  Berbeda <b>61</b> suara	<b>Ditemukan ketidak sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon. Bukti [P-7], Bukti [P-7A] s/d Bukti [P-7C]</b>
5	<b>Peureulak</b>	Terjadi kecurangan pada 5 desa. 1.TPS 1 Desa Cek Mbon. <b>Bukti [P-8]</b> 2.TPS 1 Desa Punti. <b>Bukti [P-8A]</b> 3.TPS 1 Desa Matang Gluem. <b>Bukti [P-8B]</b> 4.TPS 3 Desa Alue Nibong. <b>Bukti [P-8C]</b> 5.TPS 2 Desa Blang Balok. <b>Bukti [P-8D]</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>9.934</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>9.902</b>  Jumlah suara <b>19.836</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>9.878</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>9.915</b>  Jumlah suara <b>19.793</b>	Berbeda <b>56</b> suara  Bertambah <b>13</b> suara  Berbeda <b>43</b> suara	<b>Ditemukan ketidak sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon Bukti [P-8 ], Bukti [P-8A] s/d Bukti [P-8D]</b>
6	<b>Ranto Seulamat</b>	Terjadi kecurangan	Suara Paslon 1	Suara Paslon 1	Berbeda <b>18</b> suara	<b>Ditemukan ketidak</b>

		<p>pada 3 desa. 1.TPS 1 Desa Alue Kumba. <b>Bukti [P-9]</b> 2. TPS 2 Desa Alue Kaul. <b>Bukti [P-9A]</b> 3. TPS 4 Desa Matang Nibong. <b>Bukti [P-9B]</b></p>	<p>sebanyak <b>2.586</b></p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak <b>2.931</b></p> <p>Jumlah suara <b>5.517</b></p>	<p>sebanyak <b>2.568</b></p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak <b>2.931</b></p> <p>Jumlah suara <b>5.499</b></p>	<p>Berbeda <b>18</b> suara</p>	<p>sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon <b>Bukti [P-9 ], Bukti [P-9A], Bukti [P-9B]</b></p>
7	<b>Madat</b>	<p>Terjadi kecurangan pada 18 desa. 1.TPS 1 Desa Abeuk Geulanteu. <b>Bukti [P-10]</b> 2.TPS 2 Desa Blang Andam. <b>Bukti [P-10A]</b> 3. TPS 2 Desa Blang Awec. <b>Bukti [P-10B]</b> 4. TPS 1 Desa Lueng Peut. <b>Bukti [P-10C]</b> 5.TPS 2 Desa Lueng Sa. <b>Bukti [P-10D]</b> 6.TPS 3 Desa Lueng Sa. <b>Bukti [P-10E]</b> 7. TPS 1 Desa Madat. <b>Bukti [P-10F]</b> 8. TPS 2 Desa Madat. <b>Bukti [P-10G]</b> 9. TPS 1 Desa Matang Kupula Lhee. <b>Bukti [P-10H]</b> 10. TPS 1 Desa Matang Kupula Sa.</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak <b>5.205</b></p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak <b>6.462</b></p> <p>Jumlah suara <b>11.667</b></p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak <b>4.942</b></p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak <b>6.549</b></p> <p>Jumlah suara <b>11.491</b></p>	<p>Berkurang <b>263</b> suara</p> <p>Bertambah <b>87</b> suara</p> <p>Berbeda <b>176</b> suara</p>	<p>Ditemukan ketidak sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon. <b>Bukti [P-10], Bukti [P-10A] s/d Bukti [P-10 Q]</b></p>

		<p><b>Bukti [P-10 I]</b></p> <p>11. TPS 1 Desa Meunasah Asan. <b>Bukti [P-10 J]</b></p> <p>12. TPS 3 Desa Meunasah Tingkeum. <b>Bukti [P-10K]</b></p> <p>13. TPS 1 Desa Meunasah Tingkeum. <b>Bukti [P-10L]</b></p> <p>14. TPS 2 Desa Pante Bayam. <b>Bukti [P-10M]</b></p> <p>15. TPS 2 Desa Paya Naden. <b>Bukti [P-10N]</b></p> <p>16. TPS 1 Desa Seunebok Pidie. <b>Bukti [P-10 O]</b></p> <p>17. TPS 2 Desa Seunebok Pidie. <b>Bukti [P-10P]</b></p> <p>18. TPS 1 Desa Tanjung Ara. <b>Bukti [P-10 Q]</b></p>				
8	<b>Ranto Peurelak</b>	<p>Terjadi kecurangan pada 2 desa. 1.TPS 1 Desa Paya Uno. <b>Bukti [P-11]</b></p> <p>2.TPS 1 Desa</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak <b>4.769</b></p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak <b>4.751</b></p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak</p>	<p>Berbeda <b>18</b> suara</p> <p>Bertambah <b>4</b> suara</p>	<p><b>Ditemukan ketidaksesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan</b></p>

		Seulumak Muda. <b>Bukti [P-11A]</b>	<b>5.650</b> Jumlah suara <b>10.419</b>	<b>5.654</b> Jumlah suara <b>10.405</b>	Berbeda <b>14</b> suara	yang ada pada Termohon. <b>Bukti [P-11], Bukti [P-11A]</b>
9	<b>Idi Timur</b>	Terjadi kecurangan pada 4 desa. 1.TPS 1 Desa Seunebok Teungoh. <b>Bukti [P-12]</b> 2.TPS 1 Desa Matang Rayeuk. <b>Bukti [P-12A]</b> 3.TPS 1 Desa Seunebok Timur. <b>Bukti [P-12B]</b> 4. TPS 1 Desa Keutapang dua. <b>Bukti [P-12C]</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>1.484</b> Suara Paslon 2 sebanyak <b>1.704</b> Jumlah suara <b>3.188</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>1.415</b> Suara Paslon 2 sebanyak <b>1.704</b> Jumlah suara <b>3.119</b>	Berbeda <b>69</b> suara  Berbeda <b>69</b> suara	Ditemukan ketidak sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon. <b>Bukti [P-12], Bukti [P-12A] s/d Bukti [P-12C].</b>
10	<b>Nurussalam</b>	Terjadi kecurangan pada 8 desa. 1.TPS1 Desa Seunebok Dalam. <b>Bukti [P-13]</b> 2.TPS 1Desa Peulawi. <b>Bukti [P-13A]</b> 3.TPS 1 Desa Bantayan. <b>Bukti [P-13B]</b> 4.TPS 1 Desa Cot Asan. <b>Bukti [P-13C]</b> 5.TPS 1 Desa Matang Kunyet. <b>Bukti [P-13D]</b> 6.TPS 1 Desa Kede Bagok.	Suara Paslon 1 sebanyak <b>4.598</b> Suara Paslon 2 sebanyak <b>3.730</b> Jumlah suara <b>8.328</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>4.446</b> Suara Paslon 2 sebanyak <b>3.686</b> Jumlah suara <b>8.132</b>	Berkurang <b>152</b> suara  Bertambah <b>44</b> suara  Berbeda <b>196</b> suara	Ditemukan ketidak sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon. <b>Bukti [P-13], Bukti [P-13A], s/d Bukti [P-13G]</b>

		Dua <b>Bukti [P-13E]</b>  7.TPS 1 Desa Meunasah Teungoh. <b>Bukti [P-13F]</b>  8.TPS 1 Desa Mendan Ara. <b>Bukti [P-13G]</b>				
11	<b>Peurelak Barat</b>	Terjadi kecurangan pada 9 desa. 1.TPS 1 Desa Alue Bu Jalan Baroh. <b>Bukti [P-14]</b> 2.TPS 1 Desa Alue Bu Tuha. <b>Bukti [P-14A]</b> 3.TPS 2 Desa Beuringin. <b>Bukti [P-14B]</b> 4.TPS 3 Desa Beusah Seberang. <b>Bukti [P-14C]</b> 5.TPS 2 Desa Kabu. <b>Bukti [P-14D]</b> 6.TPS 11 Desa Paya Gajah. <b>Bukti [P-14E]</b> 7. TPS 1 Desa Tanjong Tualang. <b>Bukti [P-14F]</b> 8.TPS 2 Desa Tanjong Tualang. <b>Bukti [P-14G]</b> 9. TPS 1 Desa Tumpuen. <b>Bukti [P-14H]</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>3.672</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>3.759</b>  Jumlah suara <b>7.431</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>3.582</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>3.759</b>  Jumlah suara <b>7.341</b>	Berkurang <b>90</b> suara  Berbeda <b>90</b> suara	<b>Ditemukan ketidaksesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon. Bukti [P-14], Bukti [P-14A], s/d Bukti [P-14H]</b>
13	<b>Idi Tunong</b>	Terjadi kecurangan pada 9 desa. 1.TPS 1 Desa Alue Lhok. <b>Bukti [P-15]</b> 2.TPS 2 Desa Bantayan Barat. <b>Bukti [P-15A]</b> 3.TPS 1 Desa	Suara Paslon 1 sebanyak <b>2.865</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>2.420</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>2.535</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>2.530</b>	Berkurang <b>333</b> suara  Bertambah <b>110</b> suara	<b>Ditemukan ketidaksesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon.</b>

		Blang Minje. <b>Bukti [P-15B]</b> 4.TPS 13 Desa Buket Teukueh. <b>Bukti [P-15C]</b> 5.TPS 006 Desa Gampong. <b>Bukti [P-15D]</b> 6.TPS 011 Desa Padang Kasah. <b>Bukti</b> <b>[P-15E]</b> 7.TPS 1 Desa Paya Awee. <b>Bukti [P-15F]</b> 8.TPS 1 Desa Seuneubok Buloh. <b>Bukti</b> <b>[P-15G]</b> 9.TPS 1 Desa Seuneubok Buya. <b>Bukti</b> <b>[P-15H]</b>	Jumlah suara <b>5.285</b>	Jumlah suara <b>5.065</b>	Berbeda <b>220</b> suara	<b>Bukti [P-15], Bukti [P-15A] s/d Bukti [P-15H]</b>
14	Serba Jadi	Terjadi kecurangan pada 1 desa. 1.TPS 1 Desa Terujuk <b>Bukti</b> <b>[P-16]</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>1.792</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>1.704</b>  Jumlah suara <b>3.496</b>	Suara Paslon 1 sebanyak <b>1.692</b>  Suara Paslon 2 sebanyak <b>1.804</b>  Jumlah suara <b>3.496</b>	Berbeda <b>100</b> suara  Bertambah <b>100</b> suara  Jumlah suara sama, karena suara pemohon dipindahk an kepada suara paslon 2.	<b>Ditemukan ketidaksesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon Bukti [P-16]</b>

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti dengan jelas bahwa Termohon telah melakukan pengurangan jumlah suara Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon telah dirugikan atas tindakan Termohon tersebut. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;

## II. TERJADI PELANGGARAN ADANYA PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI;

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 59 ayat (2) huruf d berbunyi “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

Bahwa pelanggaran tersebut terjadi pada :

NO	TEMPAT KEJADIAN	PELAKU	KETERANGAN
1	Desa Sungai Raya Labuhan	<b>IRWANDA (Anggota Dewan dari Partai Aceh)</b>	Terhadap pelanggaran ini, telah dilaporkan Zailani kepada Panwaslih Aceh Timur pada tanggal 20 Februari 2017; <b>Bukti [P- 17]</b>
2	TPS 1, desa Tunong Bugeng	<b>BURHANUDDIN</b>	Terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan oleh Sulaiman dengan bukti laporan dari Panwaslih Aceh Timur tertanggal 20 Februari 2017; <b>Bukti [P-18]</b>
3	TPS 1 Gampong Kuala Peudawa Pontong dan TPS 2 Gampong Kuala Peudawa Pontong	<b>ABU BAKAR</b>	Terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan Junaidi Armansyah kepada Panwaslih Aceh Timur tertanggal 20 Februari 2017; <b>Bukti [P-19]</b>
4	TPS 1 Gampong Kuala Peudawa Pont dan TPS 2 Gampong Kuala Peudawa Pontong	<b>ISWANDI</b>	Terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan Junaidi Armansyah kepada Panwaslih Aceh Timur tertanggal 20 Februari 2017; <b>Bukti [P- 20]</b>
5	TPS 1 Gampong	<b>TIFLAHUDDIN</b>	Terhadap pelanggaran

	Pucuk Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim, dan TPS 2 Gampong Bukit Bata Dusun Blang Plasa , Kecamatan Pante Bidari;		ini telah dilaporkan Zulkarnain kepada Panwaslih Aceh Timur tertanggal 20 Februari 2017; <b>Bukti [P-21]</b>
--	--	--	---

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti dengan jelas bahwa telah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon. Oleh sebab itu cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan dimaksud;

**III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH KPPS SELAKU JAJARAN PENYELENGGARA PEMILU YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI TERMOHON , MELANGGAR KETENTUAN PASAL 55 AYAT (4) PKPU NO 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA.**

Bahwa Pasal 55 Ayat (4) PKPU No. 14 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut :

***"KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara"***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Termohon diwajibkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 untuk menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada saksi, dan PPL/Pengawas TPS **pada hari Pemungutan Suara**, namun fakta yang terjadi pada Pilkada tanggal 15 Pebruari 2017 di Aceh Timur adalah dimana saksi-saksi Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon) yang ditempatkan pada setiap TPS-TPS **tidak**

**mendapatkan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS pada hari Pemungutan Suara**, akan tetapi Pemohon baru mendapatkan **salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya** setelah **tanggal 17 Pebruari 2017**, didapatnya salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya oleh Pemohon dikarenakan Pemohon telah berulang kali meminta salinan formulir Model C-KWK, dan Model C1-KWK dan lampirannya kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian fakta peristiwa yang dialami oleh Pemohon tersebut diatas, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa Termohon melakukan pelanggaran dengan sengaja terhadap **Ketentuan Pasal 55 Ayat (4) PKPU No 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota;**

Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atas **Ketentuan Pasal 55 Ayat (4) PKPU No 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota,** Pemohon telah melakukan upaya-upaya dengan cara mengirimkan surat kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Pusat dan Instansi-instansi terkait lainnya, sebagai berikut :

1. Surat No. 10/TP-NP/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Keberatan Atas Hasil Pilkada Kabupaten Aceh Timur, ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur; **[Bukti P-22];**
2. Surat No. 11/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Pengaduan Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

- Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 No. Resi : 403665282; **[Bukti P-23]**;
3. Surat No. 12/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Pengaduan Kepada Panwaslih Aceh. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 No. Resi : 403665293; **[Bukti P-24]**;
  4. Surat No. 13/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas Hasil Pilkada Aceh Timur Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 No. Resi : 403665280; **[Bukti P-25]**;
  5. Surat No. 14/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan Hasil Pilkada Aceh timur Bapak Menko Polhukam RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 No. Resi : 403665285; **[Bukti P-26]**;
  6. Surat No. 15/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas hasil Pilkada Aceh Timur ditujukan kepada bapak Kapolri. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 No. Resi : 403665287; **[Bukti P-27]**;
  7. Surat No. 16/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas Pilkada Aceh Timur Kepada Presiden RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 No. Resi : 403665284; **[Bukti P-28]**;
  8. Surat No. 17/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas hasil Pilkada Aceh Timur yang ditujukan kepada Bapak Ketua KPU RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 No. Resi : 403665286; **[Bukti P-29]**;
  9. Surat No. 18/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan hasil Pilkada Aceh Timur yang ditujukan kepada Bapak Ketua Banwaslu RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 No. Resi : 403665283; **[Bukti P-30]**;
  10. Surat No. 20/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan Hasil Pilkada Aceh Timur yang ditujukan kepada Bapak

Kapolda Aceh. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 No. Resi : 403665289; **[Bukti P-31]**;

11. Surat No. 21/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas hasil Pilkada Aceh timur yang ditujukan kepada bapak Ketua KIP Aceh. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 No. Resi : 403665292; **[Bukti P-32]**;

12. Surat No. 22/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas hasil Pilkada Aceh timur yang ditujukan kepada bapak Ketua DPR-RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 No. Resi : 403665281; **[Bukti P-33]**;

Bahwa terhadap surat surat pengaduan/ laporan yang telah dikirimkan oleh Pemohon kepada Lembaga lembaga diatas, sampai dengan hari ini belum ada balasan ataupun tanggapan apapun dari seluruh lembaga lembaga tersebut, terutama balasan ataupun tanggapan dari Pihak KPU RI, KIP Aceh, KIP Aceh Timur, BAWASLU RI, Panwaslih Aceh, Panwaslih Aceh Timur selaku Penyelenggara Pemilu.

Bahwa terhadap pelanggaran **Ketentuan Pasal 55 Ayat (4) PKPU No 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota** oleh TERMOHON, maka sangat **Patut** serta **Wajar** kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Aceh Timur;

**IV. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH KPPS SELAKU JAJARAN PENYELENGGARA PEMILU YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI TERMOHON, MELANGGAR KETENTUAN PASAL 55 AYAT (3) PKPU NO 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN**

**DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA.**

Bahwa Pasal 55 Ayat (3) PKPU No. 14 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut:

***"KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari Pemungutan Suara melalui PPS"***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Termohon diwajibkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 untuk menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **pada hari Pemungutan Suara** melalui PPS, namun fakta yang terjadi pada Pilkada tanggal 15 Pebruari 2017 di Aceh Timur adalah dimana KPPS yang berada di 16 Kecamatan belum ada menyampaikan /menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **pada hari Pemungutan Suara**. Adapun ke 16 Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Banda Alam
2. Kecamatan Bireum Bayeun
3. Kecamatan Darul Falah
4. Kecamatan Darul Ihsan
5. Kecamatan Idi Rayeuk
6. Kecamatan Idi Tunong
7. Kecamatan Madat
8. Kecamatan Pante Bidari
9. Kecamatan Peureulak
10. Kecamatan Peureulak Barat
11. Kecamatan Peureulak Timur
12. Kecamatan Rantau Selamat

13. Kecamatan Serbajadi
14. Kecamatan Simpang Jernih
15. Kecamatan Simpang Ulim
16. Kecamatan Sungai Raya

(Kabupaten Aceh Timur memiliki 24 Kecamatan) dan ternyata hanya KPPS yang berada di 8 (delapan) Kecamatan saja yang baru menyampaikan/menyerahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur pada hari pemungutan suara, yaitu :

1. Kecamatan Darul Aman
2. Kecamatan Idi Timur
3. Kecamatan Indra Makmue
4. Kecamatan Julok
5. Kecamatan Nurussalam
6. Kecamatan Peudawa
7. Kecamatan Peunaron
8. Kecamatan Rantau Peureulak

Bahwa terhadap pelanggaran **Ketentuan Pasal 55 Ayat (3) PKPU No 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota** oleh TERMOHON, maka sangat **Patut** serta **Wajar** kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Aceh Timur;

**V. PELANGGARAN ATAS TINDAKAN TERMOHON YANG MENYERAHKAN FORMULIR MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK DAN LAMPIRANNYA KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK.**

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 ± Pukul 03.00 WIB, **Panwaslih** Aceh Timur, **Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dengan mengerahkan **massa ± 500** (kurang lebih lima ratus)

orang [**Bukti P-39**] serta menurut **Kapolres Aceh Timur** (menurut *Pernyataan Pers Pasangan Calon Nomor 2*) mendatangi Kantor Kabupaten KIP Aceh Timur, maksud kedatangan pihak tersebut ke Kantor KIP Kabupaten Aceh Timur **berawal dari isu yang dibuat dan diedarkan oleh pihak-pihak tertentu tentang pengambilan Formulir C1-KWK oleh Ketua KIP dan Ketua PPK Kecamatan Rantau Perlak** yang menurut Pasangan Calon Nomor 2 (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) menyalahi aturan;

Kemudian peristiwa yang terjadi selanjutnya **Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) memerintahkan TERMOHON untuk menyerahkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dan lampirannya **8 (delapan) Kecamatan** untuk **DIAMANKAN** ke Kantor Paswaslih Aceh Timur, kemudian TERMOHON menyerahkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari **8 (delapan) Kecamatan** tersebut kepada **Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan kepada **Panwaslih** Kabupaten Aceh Timur, kemudian seterusnya Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK ke **8 (delapan) Kecamatan** tersebut oleh **Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Aceh Timur dibawa ke Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;

Bahwa Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK **8 (delapan) Kecamatan** tersebut yang dibawa oleh **Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Aceh Timur berada di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Timur **selama 2 (dua) hari**;

Bahwa adapun Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK **8 (delapan) Kecamatan** yang diserahkan oleh TERMOHON kepada **Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan kepada **Panwaslih** Aceh Timur adalah:

- 1. Kecamatan Darul Aman;**

- 2. Kecamatan Indra Makmue;**
- 3. Kecamatan Peunaron;**
- 4. Kecamatan Julok;**
- 5. Kecamatan Idi Timur;**
- 6. Kecamatan Peudawa;**
- 7. Kecamatan Nurussalam;**
- 8. Kecamatan Rantau Peureulak;**

Bahwa **TERMOHON** sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Aceh Timur tidak mempunyai alasan pembenar apapun terhadap tindakannya menyerahkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) Kecamatan kepada **Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Aceh Timur untuk dibawa ke Kantor Panwaslih Aceh Timur, semestinya berdasarkan peraturan yang berlaku **TERMOHON wajib menjaga/mempertahankan** seluruh Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK tetap berada di Kantor KIP Aceh Timur (Termohon) atau dengan kata lain Termohon **tidak boleh membiarkan** Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) Kecamatan **dibawa dan berada dibawah penguasaan Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Kabupaten Aceh Timur. **Bahwa bila kemudian Termohon tidak mampu menjaga Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) Kecamatan tersebut tetap berada di kantor Termohon, maka semestinya Termohon harus meminta perlindungan kepada aparat Kepolisian Resort Aceh Timur untuk memberi pengamanan terhadap keberadaan seluruh Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK tersebut**, agar tetap berada di Kantor KIP Kabupaten Aceh Timur (Termohon), apalagi saat peristiwa tersebut sedang terjadi, Kapolres Aceh Timur ternyata berada di Kantor Termohon untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh area Kantor Termohon **[Bukti P- 34], dan [Bukti P-35];**

Bahwa semestinya **Termohon** telah mengetahui kalau perbuatannya menyerahkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan)

Kecamatan kepada **Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan kepada **Panwaslih** Kabupaten Aceh Timur adalah perbuatan yang tidak sesuai prosedur/aturan hukum dalam Pilkada Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 atau dengan kata lain bertentangan dengan Ketentuan **Pasal 55 PKPU No 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota;**

Oleh sebab itu, Termohon seharusnya patut menduga bahwa penyerahan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK 8 (delapan) Kecamatan oleh Termohon kepada **Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Aceh Timur untuk dibawa ke Kantor Panwaslih Aceh Timur mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang akan menguntungkan bagi **Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan berpotensi bagi Pasangan Calon Nomor 2 untuk merubah isi maupun formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dengan hasil yang menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor urut 2;

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka Tindakan TERMOHON menyerahkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) Kecamatan kepada **Pasangan Calon Nomor 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Aceh Timur untuk dibawa ke Kantor Panwaslih Aceh Timur adalah **TINDAKAN YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 55 PKPU No 14 Tahun 2016;**

Bahwa terhadap pelanggaran **Ketentuan Pasal 55 Ayat (4) PKPU No 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil**

**Bupati Dan/Atau Walikota** yang dilakukan oleh TERMOHON, maka sudah semestinya Mahkamah Konstitusi memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) Kecamatan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud diatas;

**VI. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 8 AYAT (1) DAN AYAT (2) PKPU NO. 11 TAHUN 2015**

Bahwa Pasal 8 PKPU No. 11 Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut:

**Ayat (1)** *Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.*

**Ayat (2)** *Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. Saksi;*
- b. Panwas Kecamatan; dan*
- c. PPS dan Sekretariat PPS.*

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) **PKPU No. 11 Tahun 2015**, Panitia Pemilihan Kecamatan (**PPK**) melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS, begitu juga terhadap PPK di:

- 1. Kecamatan Birem Bayeum**
- 2. Kecamatan Simpang Jernih;**
- 3. Kecamatan Simpang Ulim**
- 4. Kecamatan Julok;**
- 5. Kecamatan Pante Bidari;**
- 6. Kecamatan Idi Rayeuk;**
- 7. Kecamatan Darul Ikhsan;**
- 8. Kecamatan Idi Timur;**
- 9. Kecamatan Darul Aman;**
- 10. Kecamatan Peureulak Barat;**
- 11. Kecamatan Peureulak;**
- 12. Kecamatan Nurussalam;**
- 13. Kecamatan Darulfalah;**

Namun yang terjadi di **13** (tiga belas) **Kecamatan** tersebut diatas adalah PPK dalam melaksanakan Rapat Pleno dan rekapitulasi suara di 13 (tiga belas) Kecamatan tersebut **tidak mengundang saksi-saksi pihak Pemohon**, sementara **Pasal 8 Ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2015** telah mewajibkan bagi PPK untuk mengundang saksi-saksi dalam melaksanakan Rapat Pleno dan rekapitulasi suara;

Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas, Pemohon melalui Tim Advokasinya telah berkirin surat kepada Panwaslih Kabupaten Aceh timur sebagaimana Surat No. 13/T-ADV/II/2017, tanggal 22 Pebruari 2017. **[Bukti P-36]**;

**VII. TERJADI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA (KEUCHIK) MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA WARGA UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2;**

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Seumali, Kecamatan Rantau Peureulak yang bernama M.SULAIMAN, dimana selaku Kepala Desa Seumali, M. Sulaiman berdiri di depan TPS dan kemudian memanggil dan mengarahkan setiap warga yang akan memberikan suara untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 ( dua).

Atas tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut, beberapa warga memprotes tindakan Kepala Desa yang telah dengan sengaja mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua).

Bahwa kemudian terhadap peristiwa tersebut, telah dilaporkan oleh ERNITA SYAFRINA kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tertanggal 21 Februari 2017 disertai dengan bukti rekaman video atas peristiwa tersebut **[Bukti P-37]**, dan **[Bukti P- 38]**.

## **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. <sup>↑ 19/Kpts/KIP. ATIM-001.434486 f</sup>**Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor: 15/BA/KIP-ATIM/II/2017 tentang <sup>↑ Penetapan</sup> Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;**
3. **Menyatakan Form C-KWK dan form C1-KWK yang diserahkan oleh Termohon secara tidak sah kepada Pasangan Calon nomor urut 2 serta kepada Panwaslih Aceh Timur pada tanggal 16 Februari 2017 sebanyak 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari:**
  1. Kecamatan Darul Aman;
  2. Kecamatan Indra Makmue;
  3. Kecamatan Peunaron;
  4. Kecamatan Julok;
  5. Kecamatan Idi Timur;
  6. Kecamatan Peudawa;
  7. Kecamatan Nurussalam;
  8. Kecamatan Ranto Peureulak;**adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**
4. **Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) Kecamatan yaitu:**
  1. Kecamatan Darul Aman;
  2. Kecamatan Indra Makmue;

3. Kecamatan Peunaron;
4. Kecamatan Julok;
5. Kecamatan Idi Timur;
6. Kecamatan Peudawa;
7. Kecamatan Nurussalam;
8. Kecamatan Ranto Peureulak;

5. Memerintahkan **TERMOHON** untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagai berikut:

1. TPS 1 Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari
2. TPS 2 Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari
3. TPS 3 Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari
4. TPS 2 Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari
5. TPS 3 Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari
6. TPS 1 Desa Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari
7. TPS 1 Desa Bukit Kareung, Kecamatan Pante Bidari
8. TPS 1 Desa Pante Rambung, Kecamatan Pante Bidari
9. TPS 1 Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Pante Bidari
10. TPS 2 Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Pante Bidari
11. TPS 1 Desa Alue Meulieng, Kecamatan Simpang Ulim
12. TPS 1 Desa Arakundo, Kecamatan Simpang Ulim
13. TPS 1 Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim
14. TPS 3 Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim
15. TPS 1 Desa Blang Nie, Kecamatan Simpang Ulim
16. TPS 2 Desa Blang Nie , Kecamatan Simpang Ulim
17. TPS 1 Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim
18. TPS 1 Desa Lampoh Rayeuk, Kecamatan Simpang Ulim
19. TPS 1 Desa Matang Kumbang, Kecamatan Simpang Ulim
20. TPS 1 Desa Matang Seupeng, Kecamatan Simpang Ulim
21. TPS 1 Desa Matang Weng, Kecamatan Simpang Ulim
22. TPS 1 Desa Nicah Awee , Kecamatan Simpang Ulim

23. **TPS 1 Desa Peulalu, Kecamatan Simpang Ulim**
24. **TPS 1 Desa Teupin Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim**
25. **TPS 2 Desa Teupin Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim**
26. **TPS 1 Desa Alue Sentang, Kecamatan Bireum Bayeun**
27. **TPS 2 Desa Bayeun, Kecamatan Bireum Bayeun**
28. **TPS 3 Desa Alue Teh, Kecamatan Bireum Bayeun**
29. **TPS 1 Desa Benteng, Kecamatan Bireum Bayeun**
30. **TPS 1 Desa Cek Mbon, Kecamatan Peureulak**
31. **TPS 1 Desa Puntti , Kecamatan Peureulak**
32. **TPS 1 Desa Matang Gluem, Kecamatan Peureulak**
33. **TPS 3 Desa Alue Nibong, Kecamatan Peureulak**
34. **TPS 2 Desa Blang Balok, Kecamatan Peureulak**
35. **TPS 1 Desa Alue Kumba, Kecamatan Rantau Selamat**
36. **TPS 2 Desa Alue Kaul, Kecamatan Rantau Selamat**
37. **TPS 4 Desa Matang Nibong, Kecamatan Rantau Selamat**
38. **TPS 1 Desa Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat**
39. **TPS 2 Desa Blang Andam, Kecamatan Madat**
40. **TPS 2 Desa Blang Awee, Kecamatan Madat**
41. **TPS 1 Desa Lueng Peut, Kecamatan Madat**
42. **TPS 2 Desa Lueng Sa, Kecamatan Madat**
43. **TPS 3 Desa Lueng Sa, Kecamatan Madat**
44. **TPS 1 Desa Madat, Kecamatan Madat**
45. **TPS 2 Desa Madat , Kecamatan Madat**
46. **TPS 1 Desa Matang Kupula Lhee, Kecamatan Madat**
47. **TPS 1 Desa Matang Kupula Sa, Kecamatan Madat**
48. **TPS 1 Desa Meunasah Asan, Kecamatan Madat**
49. **TPS 1 Desa Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat**
50. **TPS 3 Desa Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat**
51. **TPS 1 Desa Pante Bayam, Kecamatan Madat**
52. **TPS 2 Desa Paya Naden, Kecamatan Madat**
53. **TPS 1 Desa Seunebok Pidie , Kecamatan Madat**
54. **TPS 2 Desa Seunebok Pidie, Kecamatan Madat**

55. **TPS 1 Desa Tanjung Ara Kecamatan Madat**
56. **TPS 1 Desa Alue Bu Jalan Baroh, Kecamatan Peureulak Barat**
57. **TPS 1 Desa Alue Bu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat**
58. **TPS 2 Desa Beuringin , Kecamatan Peureulak Barat**
59. **TPS 3 Desa Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat**
60. **TPS 2 Desa Kabu, Kecamatan Peureulak Barat**
61. **TPS 1 Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat**
62. **TPS 1 Desa Tanjung Tualang, Kecamatan Peureulak Barat**
63. **TPS 2 Desa Tanjung Tualang, kecamatan Peureulak Barat**
64. **TPS 1 Desa Tumpuen, Kecamatan Peureulak Barat**
65. **TPS 1 Desa Alue Lhok , Kecamatan Idi Tunong**
66. **TPS 1 Desa Bantayan Barat, kecamatan Idi Tunong**
67. **TPS 1 Desa Blang Minje, Kecamatan Idi Tunong**
68. **TPS 2 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Idi Tunong**
69. **TPS 1 Desa Gampong Keumuneng, Kecamatan Idi Tunong**
70. **TPS 1 Desa Padang Kasah, Kecamatan Idi Tunong**
71. **TPS 1 Desa Paya Awee, Kecamatan Idi Tunong**
72. **TPS 1 Desa Seuneubok Buloh, Kecamatan Idi Tunong**
73. **TPS 1 Desa Seuneubok Buya, Kecamatan Idi Tunong**
74. **TPS 1 Desa Terujak, Kecamatan Serbajadi**

**6. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini.**

**Atau :**

**Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas Perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerimanya, Kami ucapkan Terima Kasih.

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
**SOPIAN ADAMI, S.H.**



  
**DENNY AGUSTRIARMAN, S.H.**

  
**MUSLIM, S.H.**



  
**MUKHLIS AHMAD, S.H.**

  
**T. SYAIRUDDIN, S.H.**

  
**ILHAM PRASETYA GULTOM, S.H.**

  
**AUZIR FAHLEVI, S.H.**



**Dr.H.EGGI SUDJANA,SH,Msi.**

  
**REZA PRIYAMBODO, S.H.**

  
**HISBULLAH ASSHIDIQI,SH,MH.**

  
**FELDY TAHA,SH.**

  
**BUDI SETIAWAN,SH.**